



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASANYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55611 TELP/FAX: (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 132/KPTS/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak-kanak Masyitoh V Kenaran Nomor : 17/TKM/V/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005;
- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian Kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDHA/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan persetujuan pendirian kelembagaan taman kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah : TK MASYITHOH V KENARAN
Alamat : KENARAN, SUMBER HARJO PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN.

Pemrakasa/ Penyelenggara : PENGURUS TK MASYITHOH V

Kedua

Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis, edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga

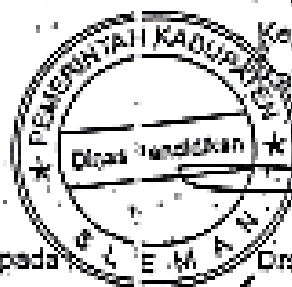
Persetujuan pendirian kelembagaan taman kanak-kanak swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun ternyata penyelenggara/ yayasan tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembeulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sleman

Pada tanggal: 8 Agustus 2005



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman;

Drs. MUH. BACHRUM, M.M.
NIP 130787366

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman;